



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Hartono Als Kacong
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/27 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aeng Nyonok Desa Banyupelle Kecamatan
Palengaan Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HARTONO Als KACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. HARTONO Als KACONG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 78 cm;
- 3 (tiga) buah gembok dalam keadaan rusak dengan rincian 2 (dua) buah gembok merk "VEGAS BRASS CYLINDER: dan 1 (satu) buah gembok merk "BLUE REGISTER 08862 HIGH SECURITY";
- 8 (delapan) Ban Mobil melekat dengan Velk dan 4 (empat) Velk Mobil; Dipergunakan dalam perkara atas nama SEIRI Bin H. HASAN;
- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol M-1255-ZF warna abu-abu metalik, tahun 2018, Noka : MHKV5EAIJK042740; Nosin : 11201-BZ100; Dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMAT SHOLEH;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. HARTONO Als KACONG bersama dengan SEIRI dan RAHMAT SHOLEH (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan September 2020 bertempat di dalam toko Ban Mobil Bekas (milik sdr. MONIRI) yang beralamat di Dsn. Rengoh, Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas RAHMAT SHOLEH mengajak terdakwa MOH. HARTONO Als KACONG dan SEIRI berkeliling menggunakan mobil Xenia Nopol W-1255-ZF yang dikendarai oleh RAHMAT SHOLEH selanjutnya muncul niat untuk melakukan pencurian mencari lokasi/tempat tempat yang tepat untuk melakukan aksinya setiba di depan sebuah toko Ban Mobil Bekas di daerah Jalan Raya Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan lalu RAHMAT SHOLEH menghentikan mobilnya dan berkata "kita ambil banyak ban di toko ini", selanjutnya RAHMAT SHOLEH, SEIRI dan terdakwa MOH. HARTONO saling membagi tugas dimana SEIRI bertugas mencongkel 3 (tiga) gembok pintu toko sampai rusak dan setelah pintu toko berhasil dibuka lalu SEIRI bersama RAHMAT SHOLEH masuk ke dalam toko tersebut langsung mengambil serta mengangkut barang-barang (berupa 12 (dua belas) buah Velg Mobil yang terdiri dari 8 (delapan) Velg yang lengkap dengan Ban nya dan 4 (empat) Velg tanpa Ban; 2 (dua) buah dongkrak buaya warna merah dan 1 (satu) buah kunci roda) ke dalam mobil Xenia Nopol W-1255-ZF, RAHMAT SHOLEH bertugas mengendarai/menyetir Mobil Xenia Nopol W-1255-ZF, menentukan lokasi/sasaran pencurian dan membantu SEIRI mengambil serta mengangkut barang-barang (berupa 12 (dua belas) buah Velg Mobil yang terdiri dari 8 (delapan) Velg yang lengkap dengan Ban nya dan 4 (empat) Velg tanpa Ban; 2 (dua) buah dongkrak buaya warna merah dan 1 (satu) buah kunci roda) ke dalam mobil Xenia Nopol W-1255-ZF sedangkan terdakwa MOH. HARTONO Als KACONG tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi disekitar toko lalu membuka pintu mobil dan menerima serta menata barang-barang yang berhasil diambil (berupa 12 (dua belas) buah Velg Mobil yang terdiri dari 8 (delapan) Velg yang lengkap dengan Ban nya dan 4 (empat) Velg tanpa Ban; 2 (dua) buah dongkrak buaya warna merah dan 1 (satu) buah kunci roda) di dalam mobil Xenia Nopol W-1255-ZF setelah selesai selanjutnya RAHMAT SHOLEH bersama terdakwa MOH. HARTONO Als KACONG dan SEIRI segera pergi meninggalkan toko tersebut menuju ke rumah SEIRI (yang beralamat di Dsn. Angsanah, Ds. Tambah, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang) setiba di rumah SEIRI sekitar jam 02.00 Wib langsung menuju ke garasi yang berada di belakang rumah dan menurunkan 8 (delapan) Velg yang lengkap dengan Ban nya dan 4 (empat) Velg tanpa Ban dan menyimpannya di garasi tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MONIRI menderita kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MOH. HARTONO Als KACONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moniri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian toko milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira jam 7.30 wib di toko milik Saksi tepatnya di Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah sampai ditoko Saksi, kemudian Saksi melihat pintu sudah terbuka dan sebagaian barang ada yang hilang serta banyak barang-barang yang berserakan ;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 8 (delapan) velg lengkap dengan bannya dan 5 (lima) buah velg saja, 2 (dua) dongkrak buaya dan sebuah kunci roda, sedangkan kunci gembok rusak ;
- Bahwa Saksi buka toko sekira pukul 07.30 wib dan keadaan pintu sudah terbuka semua dan didalam toko menemukan linggis, 3 (tiga) kunci gembok dalam keadaan rusak dan barang-barang sudah berantakan;
- Bahwa Saksi langsung menelpon P. Erfan (pekerja toko) kalau toko sudah posisi terbuka ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Erfan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dan diketahui sekira jam 7.30 wib di toko milik Moniri tepatnya di Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ditelpon oleh Moniri (pemilik toko), karena Saksi sebagai pekerja pada toko tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 8 (delapan) velg lengkap dengan bannya dan 5 (lima) buah velg saja, 2 (dua) dongkrak buaya dan sebuah kunci roda, sedangkan kunci gembok rusak ;
- Bahwa Saksi buka toko sekira pukul 07.30 wib sampai jam 15.30 wib dan setelah itu toko ditutup dan tidak ada yang menempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di toko sejak tahun 2017 tidak pernah mengalami kehilangan barang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Seiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 di toko Ban Mobil tepatnya di Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian Saksi bersama Rahmad Sholeh dan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 8 (delapan) velg lengkap dengan bannya dan 5 (lima) buah velg saja, 2 (dua) dongkrak buaya dan sebuah kunci roda;
 - Bahwa caranya Saksi dan temannya melakukan pencurian dengan cara masuk ke toko dengan merusak gembok menggunakan linggis yang Saksi bawa;
 - Bahwa yang mempunyai rencana dan menentukan lokasi pencurian adalah Rahmad Sholeh, pada saat itu mereka bertiga dan Rahmad Sholeh sebagai sopir, kemudian berkeliling dengan tujuan mencari lokasi hingga akhirnya Rahmad Sholeh menemukan toko ban mobil yang beralamat di jalan raya Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
 - Bahwa Saksi mencongkel gembok kemudian masuk kedalam toko dan mengangkut barang ke mobil, Rahmad Sholeh membantu Saksi memasukkan ban mobil dan velg, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil untuk mengawasi takut ada orang;
 - Bahwa tujuannya hanya untuk dijual sehingga mendapat keuntungan dan akan dibagi menjadi 3 (tiga);
 - Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemilik toko pada saat mengambil barangnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Rahmat Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 di toko Ban Mobil tepatnya di Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
 - Bahwa waktu itu Saksi bersama Seiri dan Hartono als Kacong;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 8 (delapan) velg lengkap dengan bannya dan 5 (lima) buah velg saja, 2 (dua) dongkrak buaya dan sebuah kunci roda;
- Bahwa caranya masuk ke toko dengan merusak gembok menggunakan linggis yang dibawa oleh Seiri;
- Bahwa yang mempunyai rencana dan menentukan lokasi pencurian adalah Saksi;
- Bahwa pada saat itu mereka bertiga dan Saksi sebagai sopir, kemudian berkeliling dengan tujuan mencari lokasi hingga akhirnya Saksi menemukan toko ban mobil yang beralamat di jalan raya Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa tujuannya hanya untuk dijual sehingga mendapat keuntungan dan akan dibagi menjadi 3 (tiga);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dan diketahui sekitar pukul 00.30 wib di toko Ban Mobil tepatnya di Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Seiri dan Rahmat Sholeh ;
- Bahwa barang-barang yang tela diambil yaitu 8 (delapan) velg lengkap dengan bannya dan 5 (lima) buah velg saja, 2 (dua) dongkrak buaya dan sebuah kunci roda;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan cara masuk ke toko dengan merusak gembok menggunakan linggis yang dibawa oleh Seiri;
- Bahwa yang mempunyai rencana dan menentukan lokasi pencurian adalah Rahmat Sholeh;
- Bahwa pada saat itu mereka bertiga dan Rahmat Sholeh sebagai sopir, kemudian berkeliling dengan tujuan mencari lokasi hingga akhirnya menemukan toko ban mobil yang beralamat di jalan raya Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian hanya untuk dijual sehingga mendapat keuntungan dan akan dibagi menjadi 3 (tiga);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko pada saat mengambil barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 78 cm;
- 3 (tiga) buah gembok dalam keadaan rusak dengan rincian 2 (dua) buah gembok merk "VEGAS BRASS CYLINDER: dan 1 (satu) buah gembok merk "BLUE REGISTER 08862 HIGH SECURITY";
- 8 (delapan) Ban Mobil melekat dengan Velk dan 4 (empat) Velk Mobil;
- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol M-1255-ZF warna abu-abu metalik, tahun 2018, Noka : MHKV5EAIJK042740; Nosin : 11201-BZ100;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain yaitu Saksi Moniri pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dan diketahui sekitar pukul 00.30 wib di toko Ban Mobil tepatnya di Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Seiri dan Rahmat Sholeh ;
- Bahwa barang-barang yang tela diambil yaitu 8 (delapan) velg lengkap dengan bannya dan 5 (lima) buah velg saja, 2 (dua) dongkrak buaya dan sebuah kunci roda;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke toko dengan merusak gembok menggunakan linggis yang dibawa oleh Seiri;
- Bahwa yang mempunyai rencana dan menentukan lokasi pencurian adalah Rahmat Sholeh;
- Bahwa pada saat itu mereka bertiga dan Rahmat Sholeh sebagai sopir, kemudian berkeliling dengan tujuan mencari lokasi hingga akhirnya menemukan toko ban mobil yang beralamat di jalan raya Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut hanya untuk dijual sehingga mendapat keuntungan dan akan dibagi menjadi 3 (tiga);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko pada saat mengambil barangnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi Moniri alami akibat pencurian tersebut kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Moh. Hartono Al Kacong yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain yaitu Saksi Moniri pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dan diketahui sekitar pukul 00.30 wib di toko Ban Mobil tepatnya di Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, bersama-sama dengan Saksi Seiri dan Saksi Rahmat Sholeh. Barang-barang yang telah diambil yaitu 8 (delapan) velg lengkap dengan bannya dan 5 (lima) buah velg saja, 2 (dua) dongkrak buaya dan sebuah kunci roda;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke toko dengan merusak gembok menggunakan linggis yang dibawa oleh Saksi Seiri. Yang mempunyai rencana dan menentukan lokasi pencurian adalah Saksi Rahmat Sholeh. Pada saat itu mereka bertiga dengan Saksi Rahmat Sholeh sebagai sopirnya, kemudian berkeliling dengan tujuan mencari lokasi hingga akhirnya menemukan toko ban mobil yang beralamat di jalan raya Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan. Maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengambilan barang-barang tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapat keuntungan dan akan dibagi menjadi 3 (tiga) untuk mereka. Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin dari pemilik toko pada saat mengambil barangnya. Kerugian yang Saksi Moniri alami akibat pencurian tersebut kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 78 cm; 3 (tiga) buah gembok dalam keadaan rusak dengan rincian 2 (dua) buah gembok merk "VEGAS BRASS CYLINDER: dan 1 (satu) buah gembok merk "BLUE REGISTER 08862 HIGH SECURITY"; 8 (delapan) Ban Mobil melekat dengan Velk dan 4 (empat) Velk Mobil yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Seiri Bin H. Hasan, maka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Seiri Bin H. Hasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol M-1255-ZF warna abu-abu metalik, tahun 2018, Noka : MHKV5EAIJK042740; Nosin : 11201-BZ100 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmat Sholeh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmat Sholeh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Moniri dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Hartono Als Kacong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 78 cm;
 - 3 (tiga) buah gembok dalam keadaan rusak dengan rincian 2 (dua) buah gembok merk "VEGAS BRASS CYLINDER: dan 1 (satu) buah gembok merk "BLUE REGISTER 08862 HIGH SECURITY";
 - 8 (delapan) Ban Mobil melekat dengan Velk dan 4 (empat) Velk Mobil;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Seiri Bin H. Hasan;

- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol M-1255-ZF warna abu-abu metalik, tahun 2018, Noka : MHKV5EAIJK042740; Nosin : 11201-BZ100;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmat Sholeh;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., Muhammad Sukanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SOEDIONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H. M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

. SOEDIONO, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pmk